



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-12/2017

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus II dan III telah melaksanakan pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan fasilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa terhadap hasil pembahasan sebagaimana huruf a, perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
12. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu tentang:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
3. Raperda tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah); dan
4. Raperda tentang Perseroan Terbatas Agronesia (Perusahaan Perseroan Daerah);

- KEDUA : Laporan Panitia Khusus II dan III serta Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Persetujuan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi Peraturan Daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Agustus 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

PERSETUJUAN BERSAMA
GUBERNUR JAWA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT MENJADI PERATURAN DAERAH

NOMOR : 188.34/05/Hukham
188.341/2466.Setwan.PRSD & PUU/2017

Pada hari ini senin tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (14-08-2017), yang bertandatangan di bawah ini:

1. AHMAD HERYAWAN : Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. INEU PURWADEWI SUNDARI : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. ADE BARKAH SURACHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. HARIS YULIANA : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. IRFAN SURYANAGARA : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. ABDUL HARIS BOBIHOE : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 27 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan Persetujuan Bersama tentang Persetujuan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi Peraturan Daerah, sebagai berikut:

Menyetujui hasil pembahasan Panitia Khusus II dan III terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yaitu tentang:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah;

3. Raperda tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah); dan
4. Raperda tentang Perseroan Terbatas Agronesia (Perusahaan Perseroan Daerah);

berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 241 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188.341/Kep.DPRD-12/2017 tentang Persetujuan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

AHMAD HERYAWAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI
Wakil Ketua,

ttd

ADE BARKAH SURACHMAN
Wakil Ketua,

ttd

HARIS YULIANA
Wakil Ketua,

ttd

IRFAN SURYANAGARA
Wakil Ketua,

ttd

ABDUL HARIS BOBIHOE